

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022**

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang
Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2022



Jl. Yos Sudarso No.133, Lontong Pancur, Pangkal Balam Pangkalpinang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pangkalpinang, 22 Juli 2022
Kepala Balai,



Drh. Saifuddin Zuhri
NIP. 196406211994031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - B.2. Belanja
 - B.3. Belanja Pegawai
 - B.4. Belanja Barang
 - B.5. Belanja Modal
 - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - B.5.4. Belanja Modal Lainnya
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.1.1. Persediaan
 - C.2. Aset Tetap
 - C.2.1. Tanah
 - C.2.2. Peralatan dan Mesin
 - C.2.3. Gedung dan Bangunan
 - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5. Aset Tetap Lainnya
 - C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3. Aset Lainnya
 - C.3.1. Aset Tak Berwujud
 - C.3.2. Aset Lain-lain
 - C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
 - C.4. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.5. Ekuitas
 - C.5.1. Ekuitas
 - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan

- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi
 - E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 22 Juli 2022
Kepala Balai,

Drh. Saifuddin Zuhri
NIP. 196406211994031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp749.256.415,00 atau mencapai 29,22% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.564.300.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp5.241.832.084,00 atau mencapai 48,90% dari alokasi anggaran sebesar Rp10.719.182.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2022.

Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp24.281.248.592,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp564.022.974,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp23.707.519.784,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp9.705.834,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp509.712.788,00 dan Rp23.771.535.804,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp749.291.296,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp5.288.665.758,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-4.539.374.462,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-516.423.442,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-5.055.797.904,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp24.290.954.289,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-5.055.797.904,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.536.379.419,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp23.771.535.804,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 30 JUNI 2022 dan 30 JUNI 2021

Uraian	Catatan	30 Juni 2022			30 Juni 2021
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	2.564.300.000,00	749.256.415,00	29,22	671.204.664,00
Jumlah Pendapatan		2.564.300.000,00	749.256.415,00	29,22	671.204.664,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	3.477.793.000,00	1.737.911.356,00	49,97	1.748.911.290,00
Belanja Barang	B.4.	5.668.879.000,00	2.656.895.728,00	46,87	2.552.153.057,00
Belanja Modal	B.5.	1.572.510.000,00	847.025.000,00	53,86	849.136.000,00
Jumlah Belanja		10.719.182.000,00	5.241.832.084,00	48,90	5.150.200.347,00

II. NERACA

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG
NERACA
PER 30 JUNI 2022 dan 31 DESEMBER 2021

Uraian	Catatan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran		108.000.000,00	
Persediaan	C.1.1.	455.988.093,00	321.920.075,00
Piutang Bukan Pajak		34.881,00	
Jumlah Aset Lancar		564.022.974,00	321.920.075,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	9.831.681.000,00	9.831.681.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	10.565.683.493,00	10.327.516.493,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	12.115.690.000,00	12.028.092.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	274.807.000,00	274.807.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	236.000.000,00	236.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-9.331.241.709,00	-8.714.650.455,00
Konstruksi Dalam Proses		14.900.000,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		23.707.519.784,00	23.983.446.038,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	20.245.000,00	25.245.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	7.371.247,00	7.371.247,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	-17.910.413,00	-10.526.872,00
Jumlah Aset Lainnya		9.705.834,00	22.089.375,00
Jumlah Aset		24.281.248.592,00	24.317.498.405,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	401.712.788,00	26.544.116,00
Uang Muka dari KPPN		108.000.000,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		509.712.788,00	26.544.116,00
Jumlah Kewajiban		509.712.788,00	26.544.116,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	23.771.535.804,00	24.290.954.289,00
Jumlah Ekuitas		23.771.535.804,00	24.290.954.289,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		24.281.248.592,00	24.317.498.405,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 dan 30 JUNI 2021**

Uraian	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	749.291.296,00	671.215.264,00
JUMLAH PENDAPATAN		749.291.296,00	671.215.264,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2.094.566.144,00	1.748.584.290,00
Beban Persediaan	D.3.	246.838.040,00	212.297.024,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.204.380.088,00	1.127.177.476,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	500.124.850,00	565.559.764,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	626.857.674,00	464.947.942,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	615.898.962,00	630.431.206,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		5.288.665.758,00	4.748.997.755,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-4.539.374.462,00	-4.077.782.491,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	546.210.000,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	13.442,00	3.102,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-516.423.442,00	-3.102,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-4.539.374.462,00	-4.077.785.593,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 dan 30 JUNI 2021**

Uraian	Catatan	30 JUNI 2022	30 JUNI 2021
EKUITAS AWAL	E.1.	24.290.954.289,00	24.559.076.261,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-5.055.797.904,00	-4.077.785.593,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	-186.393.590,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	0,00	-186.393.590,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	4.536.379.419,00	4.513.361.183,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-519.418.485,00	249.182.000,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	23.771.535.804,00	24.808.258.261,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang

• DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN Dan Kementerian Negara / Lembaga.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Comment [c1]: Tambahan sesuai PER 42 2014

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan dan Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, Mendukung terwujudnya keamanan pangan dan Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik. Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang bertujuan untuk :

- a. Melaksanakan usaha pencegahan masuknya OPT/OPTK dan HPH/HPHK dari luar negeri ke wilayah Negara Republik Indonesia khususnya ke wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan sekitarnya;
- b. Melaksanakan implementasi kebijakan perkarantina nasional secara komprehensif,
- c. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan karantina pertanian kepada pengguna jasa secara cepat, tepat dan akurat di lingkup wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang,
- d. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal dalam memperlancar lalulintas perdagangan komoditi pertanian,
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan perkarantina.

f. Mendukung Upaya khusus peningkatan ketahanan pangan

Melalui peranan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan perkarantinaandiharapkan Penyelenggaraan karantina pertanian yang pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan negara di bidang kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dapat terwujud atau mampu menghadapi serangan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang berkomitmen dengan visi "Menjadi Instansi Pelayanan yang terbaik di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021".

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1) Landasan Yuridis yang dimaksud adalah :

Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pada pasal 3 ayat (1) Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.

2) Lingkungan strategis

Perubahan lingkungan strategis seiring dengan globalisasi pengaruh dan hubungan antar bangsa memacu kompetisi kualitas SDM birokrasi yang profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dituntut untuk tidak diskriminatif serta harus mampu menciptakan birokrasi yang bersih dalam rangka terciptanya tata pemerintahan yang baik.

3) Arah Kebijakan Pembangunan Perkarantinaan

Penentuan Visi tersebut didasarkan pada landasan Rencana Strategis dan dan arah kebijakan pembangunan perkarantinaan Barantan, sebagaimana ditetapkan dalam rencana Strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2011 – 2021, Visi Badan Karantina Pertanian adalah “ Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya, dalam Perlindungan Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”

Profesional :

Meningkatkan pelayanan publik melalui sumber daya manusia atau pegawai-pegawai terpilih yang loyal serta profesional terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian.

Tangguh :

Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan negara di bidang kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

Terpercaya :

Keberhasilan Barantan berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik di dalam maupun di luar negeri, oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan Barantan perlu mendapat kepercayaan yang tinggi.

Misi

Misi adalah pernyataan tentang hal yang akan dilakukan untuk mencapai Visi. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang mengemban misi sebagai berikut :

- Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan di wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan wilayah sekitarnya dari bahaya yang ditimbulkan oleh Pengganggu Tumbuhan Karantina.
- Memfasilitasi dan mendukung akses pasar komoditas pertanian di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekitarnya.
- Mendukung terwujudnya ketahanan dan keamanan pangan di wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan

Dalam tataran praktisnya, Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang membuat rencana strategis kegiatan yang diyakini mampu mendorong terciptanya visi dan misi dalam rangka menunjang tujuan pembangunan pertanian. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut meliputi :

a) Penguatan kelembagaan

Program kerja Penguatan Kelembagaan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah berupa output terlaksananya pembangunan Kantor-kantor Wilker beserta Instalasi Karantinanya serta secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana penunjang lainnya khususnya untuk penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dan berkompeten guna mendukung efektifitas pencegahan dan pengendalian OPT/OPTK dan HPH/HPHK.

b) Penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah yang memadai .

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :

- a. Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan teknis dan penjenjangan bagi Pejabat Fungsional, Struktural dan Administrasi.

- b. Melatih dan meningkatkan pengetahuan petugas karantina hewan dan tumbuhan melalui pelaksanaan workshop maupun pelatihan teknis.
 - c. Mengikuti pelatihan, seminar, rapat konsultasi dan workshop yang dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian, dan instansi lain.
 - d. Membekali buku saku tentang prosedur kerja 8P bagi para petugas POPT dan MV serta PMV dalam tugas perkarantinaan pertanian maupun dalam melakukan pengawasan lalu lintas hayati.
 - e. Melatih dan membekali pengetahuan kepada para petugas POPT dan MV serta PMV tentang teknik/tata cara pelaksanaan pengawasan lalu lintas hayati.
- c) Pengembangan Kerjasama dengan instansi terkait dan Public Awareness
- Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
- a. Berpartisipasi aktif dalam berbagai forum pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi terkait, baik tingkat nasional maupun daerah,
 - b. Koordinasi dengan bea cukai, imigrasi, dan instansi terkait dengan system CIQ, dalam rangka pelaksanaan operasional,
 - c. Mengadakan sosialisasi perkarantinaan kepada masyarakat dan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Administrator Pelabuhan, perusahaan ekspor/impor dan instansi lainnya melalui kegiatan Bulan Bakti Karantina Pertanian.
 - d. Koordinasi dengan Administrator Pelabuhan dan Administrator Bandar Udara, serta Kantor Pos dalam rangka kegiatan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran,
 - e. Koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam rangka penegakan hukum dibidang karantina pertanian,
 - f. Koordinasi dengan asosiasi perusahaan pengendali OPT dalam rangka pelaksanaan skim audit fumigasi dan asosiasi lainnya.
- d) Peningkatan penerapan Peraturan Perundangan dan Sistem Perkarantinaan, dengan mengacu pada landasan hukum yang berlaku (Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Menteri, Juklak/Juknis, dan Manual). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
- a. Meningkatkan kualitas pengawasan dan penindakan atas pelanggaran peraturan karantina pertanian,
 - b. Menghimpun dan mengumpulkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai peraturan perundang – undangan karantina pertanian,

- c. Melakukan sosialisasi peraturan perundangan/regulasi karantina pertanian,
- e) Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi yang handal dan terintegrasi.

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data informasi publikasi dan dokumentasi,
 - b. Mengadakan bahan informasi dan publikasi, antara lain menerbitkan brosur, leaflet, film, dan buku tentang karantina pertanian.
 - c. Menerapkan jaringan informasi berbasis komputer,
 - d. Menerapkan program pengolahan dan pelaporan data kepegawaian, keuangan dan perlengkapan,
 - e. Pengadaan bahan komputer dan perlengkapan lainnya,
 - f. Pembuatan laporan bulanan dan tahunan yang tepat waktu.
- f) Pengembangan Infrastruktur. Sarana dan Prasarana yang optimal serta teknologi. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
- a. Melengkapi sarana, peralatan, dan bahan operasional/pemeriksaan media pembawa OPTK dan HPHK di lapangan,
 - b. Melengkapi peralatan dan bahan laboratorium sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. khususnya yang berkaitan dengan identifikasi OPTK/HPHK, teknis dan metode pengujian yang tepat dan akurat.
 - c. Melengkapi bahan dan peralatan perlakuan karantina pertanian,
 - d. Pemeliharaan gedung kantor dan instalansi karantina lainnya,
 - e. Pengadaan kendaraan operasional roda-2
 - f. Pemeliharaan sarana mobilitas berupa kendaraan operasional roda-4 dan roda-2,
 - g. Pengadaan dan pemeliharaan alat pengolah data
 - h. Pengadaan dokumen operasional karantina yang tidak disediakan oleh Barantan.
- g) Meningkatkan efektifitas pengendalian internal. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Satker sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dengan unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- a. Aset Lancar**
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	1.500.001.000,00	2.214.300.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	350.000.000,00	350.000.000,00
Jumlah Pendapatan	1.850.001.000,00	2.564.300.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.662.273.000,00	2.662.273.000,00
Belanja Lembur	815.520.000,00	815.520.000,00
Belanja Barang Operasional	1.549.770.000,00	1.549.770.000,00
Belanja Barang Non Operasional	15.860.000,00	15.860.000,00
Belanja Barang Persediaan	312.140.000,00	312.140.000,00
Belanja Jasa	562.412.000,00	562.412.000,00
Belanja Pemeliharaan	806.927.000,00	806.927.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	222.970.000,00	222.970.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	219.700.000,00	220.367.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.177.300.000,00	1.176.643.000,00
Jumlah Belanja	8.344.872.000,00	8.344.882.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp749.256.415,00 atau mencapai 29,22% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.564.300.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian Akun Pendapatan	2022		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	209.286,00	0,00

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Denda	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	350.000.000,00	184.514.000,00	0,00
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	2.214.300.000,00	564.533.129,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.564.300.000,00	749.256.415,00	29,22

Realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,49% dibandingkan TA 2021. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 JUNI 2022 dan 30 JUNI 2021

Uraian	Realisasi 30 JUNI 2022	Realisasi 30 JUNI 2021	.%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	209.286,00	209.286,00	0,00
Pendapatan Denda	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	184.514.000,00	145.740.000,00	0,00
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	564.533.129,00	525.255.378,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah	749.256.415,00	671.204.664,00	5,49

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar 5.241.832.084,00 atau 48,90% dari anggaran belanja sebesar Rp10.719.172.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
30 JUNI 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	3.477.793.000,00	1.737.911.356,00	49,97
Belanja Barang	5.668.879.000,00	2.656.895.728,00	46,87

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Modal	1.572.510.000,00	847.025.000,00	53,86
Total Belanja Kotor	10,719,182,000,00	5,241,832,084,00	48,90
Pengembalian Belanja		0,00	0,00
Total Belanja	10,719,182,000,00	5,241,832,084,00	48,90

Dibandingkan dengan Tahun 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 0,88% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan Belanja Pegawai dikarenakan adanya adanya pegawai yang pensiun dan mutasi ke daerah lain.
2. Kenaikkan Belanja Barang adanya kegiatan yang menunjang akselerasi ekspor guna mendukung proses ekspor komoditas pertanian dimata dunia, maksimalnya belanja operasional dan non operasional untuk meningkatkan kegiatan operasional perkantoran guna memberikan pelayanan secara efisien dan efektif serta Belanja Barang untuk keperluan COVID-19 yang terjadi saat ini untuk pencegahan dan menjaga kesehatan seluruh pegawai.
3. Belanja Modal sudah terealisasi seluruhnya seperti penambahan peralatan mesin dan penambahan aset gedung dan bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja
30 JUNI 2022 dan 30 JUNI 2021

Uraian	Realisasi 30 JUNI 2022	Realisasi 30 JUNI 2021	.%
Belanja Pegawai	1.737.911.356,00	1.748.911.290,00	0,00
Belanja Barang	2.656.895.728,00	2.552.153.057,00	0,00
Belanja Modal	847.025.000,00	849.136.000,00	0,00
Total Belanja	5,241,832,084,00	5.150.200.347,00	0,88

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.737.911.356,00 dan Rp1.748.911.290,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar -0,32% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Penambahan Pegawai CPNS sebanyak 7 pegawai.
2. Adanya pegawai yang naik pangkat sebanyak 4 pegawai
3. Adanya pegawai yang kenaikan gaji berkala sebanyak 13 pegawai
4. Adanya penambahan tanggungan anggota keluarga baik yang menikah
Maupun menambah anak
5. Adanya pegawai Pensiun sebanyak 1 pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai
per 30 JUNI 2022 dan 30 JUNI 2021

Uraian	Realisasi 30 JUNI 2022	Realisasi 30 JUNI 2021	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.438.626.358,00	1.418.541.390,00	-8,51
Belanja Lembur	299.470.000,00	332.020.000,00	24,58
Jumlah Belanja Kotor	1.738.096.358,00	1.750.561.390,00	-2,55
Pengembalian Belanja Pegawai	185.002,00	-1.650.100,00	324,78
Jumlah Belanja	1.737.911.356,00	1.748.911.290,00	-0,32

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.656.895.728,00 dan Rp2.552.153.057,00. Realisasi belanja barang TA 2022 mengalami Penurunan sebesar -19,04% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Kegiatan Akselerasi Ekspor guna mendukung proses ekspor komoditas Pertanian
2. Untuk Belanja barang persediaan kantor dilakukan secara optimal agar pelayanan operasional dapat berjalan dengan lancar.
3. Adanya Penambahan belanja barang APD untuk penunjang kegiatan operasional ditengah wabah pandemic COVID-19.

Perbandingan Belanja Barang
per 30 JUNI 2022 dan 30 JUNI 2021

Uraian	Realisasi 30 JUNI 2022	Realisasi 30 JUNI 2021	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	702.286.900,00	617.056.650,00	0,00

Belanja Barang Non Operasional	0,00	208.856.300,00	0,00
Belanja Barang Persediaan	268.947.000,00	375.100.500,00	0,00
Belanja Jasa	242.399.562,00	320.631.901,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	485.224.850,00	565.559.764,00	0,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	36.766.800,00	464.947.942,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.735.625.112,00	2.552.153.057,00	0,00
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.735.625.112,00	2.552.153.057,00	-19,04

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp847.025.000,00 dan Rp849.136.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar -0,12% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Pekerjaan Upgrade Website Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang
2. Pengadaan UV/Vis Spectrophotometer UV Line 9600 pada BKP Kelas II Pangkalpinang
3. Pengadaan Meubelair
4. Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Fisik Rehab Pagar/Tugu Tapal Batas pada BKP Kelas II Pangkalpinang
5. Pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Fisik Rehab Pagar Selindung pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang
6. Pekerjaan Jasa Kontruksi berupa Pekerjaan Fisik Rehab Gedung Instalasi Lainnya
7. Pekerjaan Jasa Kontruksi berupa Pekerjaan Fisik Rehab Gedung Laboratorium pada BKP Kelas II Pangkalpinang
8. Pekerjaan Jasa Konstruksi Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pembangunan Incenerator pada BKP Kelas II Pangkalpinang
9. Pekerjaan Fisik Rehabilitasi Gedung Wilker Bandara HAS Hanandjoeddin

Perbandingan Belanja Modal
per 30 JUNI 2022 dan 30 JUNI 2021

Uraian	Realisasi 30 JUNI 2022	Realisasi 30 JUNI 2021	Naik/(Turun) %
--------	------------------------	------------------------	----------------

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.217.000,00	539.336.000,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	633.808.000,00	309.800.000,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	847.025.000,00	849.136.000,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	847.025.000,00	849.136.000,00	-0,12

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp213.217.000,00 dan Rp539.336.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 mengalami penurunan sebesar -43,33% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Untuk Mendukung sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan sertifikasi karantina pertanian
2. Serta Untuk menunjang kegiatan pemeriksaan Laboratorium yang handal

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 30 JUNI 2022 dan 30 JUNI 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 JUNI 2022	Realisasi 30 JUNI 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.217.000,00	539.336.000,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	213.217.000,00	539.336.000,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	213.217.000,00	539.336.000,00	-43,33

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp633.808.000,00 dan Rp309.800.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -87,44% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Rehabilitasi Kantor Wilker Ketapang pada BKP Kelas II Pangkalpinang
2. Rehabilitasi Kantor Wilker Bandara Depati Amir berupa Pemasangan Conblok Halaman Kantor Wilker Bandara Depati Amir

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 30 JUNI 2022 dan 30 JUNI 2021

Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 JUNI 2022	Realisasi 30 JUNI 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	633.808.000,00	309.800.000,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	633.808.000,00	309.800.000,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	633.808.000,00	309.800.000,00	-87,44

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp268.947.000,00 dan Rp426.586.371,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	268.947.000,00	321.920.075,00
Jumlah	268.947.000,00	321.920.075,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.831.681.000,00 dan Rp9.831.681.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp10.565.683.493,00 dan Rp10.327.516.493,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	10.327.516.493,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	238.167.000,00
Transfer Masuk	0,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0,00
Saldo per 30 Juni 2022	10.565.683.493,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	-7.764.469.567,00

Nilai Buku per 30 Juni 2022	2.801.213.926,00
------------------------------------	-------------------------

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Ada Mutasi tambah Pembelian senilai Rp.238.167.000,- terdiri dari.
2. Akumulasi penyusutan s.d 30 Juni 2022 Rp-7.764.469.567,00,-

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.115.690.000,00 dan Rp12.028.092.000,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	Rp12.028.092.000,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	0,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	0,00
Pengembangan Nilai Aset	87.598.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0,00
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi Keluar	0,00
Saldo per 30 Juni 2022	12.115.690.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	-1.513.218.164,00
Nilai Buku per 30 Juni 2022	10.602.471.836,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Ada mutasi tambah reklasifikasi masuk senilai Rp.87.598.000,- yaitu Pekerjaan Jasa Konstruksi Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pembangunan Incenerator pada BKP Kelas II Pangkalpinang
2. Akumulasi penyusutan s.d 30 Juni 2022 Rp -1.513.218.164,-

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp274.807.000,00 dan Rp274.807.000,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	274.807.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0,00
Saldo per 30 Juni 2022	274.807.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	-53.553.978,00
Nilai Buku per 30 Juni 2022	221.253.022,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

1. Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022 Rp. -53.553.978,-

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp236.000.000,00 dan Rp236.000.000,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-9.331.241.709,00 dan Rp-8.658.313.375,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	10.565.683.493,00	-7.764.469.567,00	2.801.213.926,00
2.	Gedung dan Bangunan	12.115.690.000,00	-1.513.218.164,00	10.602.471.836,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	274.807.000,00	-53.553.978,00	221.253.022,00
4.	Aset Tetap Lainnya	236.000.000,00	0,00	236.000.000,00
Akumulasi Penyusutan		23.192.180.493,00	-9.331.241.709,00	13.860.938.784,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp20.245.000,00 dan Rp25.245.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2022

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	25.245.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0,00
Saldo per 30 Juni 2020	20.245.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0,00
Nilai Buku per 30 Juni 2020	20.245.000,00

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	20.245.000,00
Jumlah	20.245.000,00

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.371.247,00 dan Rp7.371.247,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-10.539.166,00 dan Rp-8.112.708,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2022, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	20.245.000,00	-10.539.166,00	9.705.834,00
2.	Aset Lain-lain	7.371.247,00	-7.371.247,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		27.616.247,00	-17.910.413,00	9.705.834,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp410.712.788,00 dan Rp26.544.116,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	410.712.788,00	26.544.116,00
Jumlah	410.712.788,00	26.544.116,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp23.771.535.804,00 dan Rp24.290.954.289,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.436.749.313,00 dan Rp1.497.759.805,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	564.533.129,00	525.265.378,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	184.514.000,00	145.740.000,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	209.286,00	209.286,00	0,00
Jumlah	749.256.415,00	671.214.664,00	5,49

Perbandingan Realisasi Pendapatan periode 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBp pada TA 2021 mengalami peningkatan sebesar 5,49 persen dari realisasi pendapatan dari PNBp TA 2020.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.377.192.211,00 dan Rp3.473.360.199,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.004.116.700,00	974.197.400,00	0,00

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Pembulatan Gaji PNS	13.785,00	17.664,00	0,00
Beban Tunj. Anak PNS	20,433,461,00	22.527.078,00	0,00
Beban Tunj. Beras PNS	61,557,000,00	64.671.060,00	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	143,052,000,00	137.400.000,00	0,00
Beban Tunj. PPh PNS	1,053,800,00	1.238.458,00	0,00
Beban Tunj. Struktural PNS	10,290,000,00	16.170.000,00	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	64,961,610,00	68.458.630,00	0,00
Beban Tunjangan Umum PNS	8,870,000,00	5.640.000,00	0,00
Beban Uang Lembur	299,470,000,00	332.020.000,00	0,00
Beban Uang Makan PNS	124,093,000,00	126.244.000,00	0,00
Jumlah	1.737.911.356,00	1.748.584.290,00	-0,31

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.737.911.356,00 dan Rp1.748.584.290,00. Berdasarkan Tabel diatas, realisasi belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar -0,31 persen dari realisasi belanja TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh: Adanya Kenaikan pangkat fungsional Aparatur Sipil Negara dan Adanya Pegawai Pensiun.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp246,838,040,00 dan Rp212.297.024,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	246,838,040,00	212.297.024,00	7,52
Jumlah	246,838,040,00	212.297.024,00	7,52

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Beban Persediaan tersebut merupakan barang-barang yang habis pakai terutama yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran yang efektif dan efisien

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1,204,380,088,00 dan Rp1.127.177.476,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Bahan	159,279,242,00	205.506.300,00	0,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	81,141,000,00	43.406.500,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	75,682,000,00	75.470.000,00	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	0,00	3.350.000,00	0,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4,242,000,00	16.690.000,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	85,400,500,00	84.610.000,00	0,00
Beban Jasa Profesi	6,500,000,00	3.600.000,00	0,00
Beban Keperluan Perkantoran	513,934,796,00	442.036.725,00	0,00
Beban Langganan Air	8,999,700,00	14.756.500,00	0,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,118,853,00	14.530.776,00	0,00
Beban Langganan Listrik	100,572,682,00	92.695.154,00	0,00
Beban Langganan Telepon	27,245,291,00	34.213.946,00	0,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	69,967,204,00	49.794.000,00	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,619,900,00	6.349.425,00	0,00
Beban Sewa	39,676,920,00	40.168.150,00	0,00
Jumlah	1.204.380.088,00	1.127.177.476,00	3,31

Berdasarkan tabel diatas, Beban barang dan jasa merupakan penyelenggaraan kegiatan operasional untuk mendukung sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan kepada publik/pengguna jasa semaksimal dan seefisien sesuai dengan SOP.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp485.224.850,00 dan Rp565.559.764,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	227,265,000,00	369.071.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	32,150,000,00	21.525.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	225,809,850,00	174.963.764,00	0,00
Jumlah	485.224.850,00	565.559.764,00	-7,65

Berdasarkan tabel diatas, beban pemeliharaan merupakan beban yang dikeluarkan untuk memfasilitasi kegiatan operasional perkantoran sebagai langkah strategis untuk mencapai sumber daya manusia yang mampu dan handal dalam rencana kegiatan operasional kantor.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp626.857.674,00 dan Rp464.947.942,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	253,352,700,00	209.423.972,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,290,000,00	11.850.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,250,000,00	6.300.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	168,560,974,00	95.643.370,00	0,00
Beban Perjalanan Tetap	194,404,000,00	141.730.600,00	0,00

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Jumlah	626.857.674,00	464.947.942,00	14,83

Berdasarkan tabel diatas, Beban perjalanan dinas merupakan beban yg diperuntukan untuk pegawai mengelola anggaran yg diberikan untuk membina pegawai dalam melakukan perjalanan dinas.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 615,898,962,00 dan Rp630.431.206,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Software	2,426,458,00	3.155.625,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	157,498,505,00	156.238.751,00	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	393,608,00	393.608,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	3,876,141,00	3.895.624,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	451,704,250,00	466.747.598,00	0,00
Jumlah	615.898.962,00	630.431.206,00	-1,17

Berdasarkan Tabel Diatas, Beban Penyusutan dan Amortisasi atas nilai suatu Aset tetap yang disusutkan antara periode 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 mengalami Penurunan sebesar -1,17 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	1,062,620,000,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	-100,00
Beban Persediaan Rusak/Usang	13,442,00	-3.102,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.062.633.442,00	-3.102,00	100

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp24,290,954,289,00 dan Rp24.559.076.261,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp-5,055,797,904,00 dan Rp-4.077.786.190,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-519,418,485,00 dan Rp-186.393.590,00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-186.393.590,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4,536,379,419,00 dan Rp4.513.361.183,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua

atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2022.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 30 Juni 2022
Ditagihkan ke Entitas Lain	5,241,832,084,00
Diterima dari Entitas Lain	749,256,415,00
Transfer Masuk	43,803,750,00
Jumlah	6.034.892.213,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 30 Juni 2022 saldo DDEL adalah sebesar Rp-5,241,832,084,00 sedangkan DKEL sebesar Rp749,256,415,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp43,803,750,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 30 Juni 2022.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018120199412110000KP	43,803,750,00
			0,00
Jumlah			43,803,750,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp23,771,535,804,00 dan Rp24.808.257.664,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

- a. Di Akhir Tahun 2021 adanya utang dari pihak ke 3 yang dibayarkan bulan januari 2022 berupa:
- Pembayaran Listrik sebesar Rp 15.270.324,-
 - Telpon sebesar Rp 9.663.792,-
 - PDAM sebesar Rp. 1.610.000,-

F.2. Pengungkapan Lain-lain

- a. Sampai dengan bulan September Tahun 2022 Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang telah melakukan revisi DIPA sebanyak 5 kali hal ini dikarenakan revisi DIPA_1 adanya Pemotongan Anggaran langsung dari Kantor Pusat dan revisi DIPA_2 adanya penambahan pagu PNBPN dan penyesuaian penggunaan target PNBPN 70%.
- b. Pada Tahun 2021 terjadi penggantian petugas SIMAK BMN sebanyak 1 kali yaitu pada bulan Oktober 2021 adanya pegawai yang bertanggungjawab SIMAK BMN atas nama Ali Azhar, SP pindah jabatan menjadi Kepala Sub bagian Tata Usaha maka diganti dengan petugas SIMAK BMN yang baru atas nama M. Khotib.
- c. Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Drh. Saifuddin Zuhri
Pejabat Pembuat Komitmen	: Mohammad Hazairin, SP
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Ali Azhar, SP
Bendahara	: Agus Giarto, SP